

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber daya alam merupakan sesuatu yang berasal dari alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Setiap negara yang satu dengan negara lain memiliki perbedaan sumber daya alam yang disebabkan karena perbedaan kawasan. Sebagai contoh negara di kawasan Timur Tengah yang memiliki persediaan sumber gas yang berlimpah. Pada dasarnya sumber daya alam berdasarkan sifatnya digolongkan menjadi sumber daya yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Sumber daya yang dapat diperbaharui adalah sumber daya yang dapat digunakan terus menerus asalkan jumlahnya tidak digunakan berlebihan. Sedangkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya yang jika digunakan secara terus menerus dapat habis selain itu dalam penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui lebih cepat habis digunakan dibandingkan proses pembentukannya, seperti contohnya adalah minyak bumi, gas bumi, batu bara dll.

Indonesia sebagai negara yang berada di daerah khatulistiwa memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam, salah satu produk sumber daya alam unggulan Indonesia adalah kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit tersebar pada 25 provinsi di seluruh Indonesia, Provinsi Riau merupakan provinsi yang memiliki perkebunan kelapa sawit yang terluas di Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2016, sebesar 51,37% (5,75 juta hektar) lahan perkebunan kelapa sawit milik perusahaan swasta, 42,31% (4,47 juta hektar) milik perkebunan rakyat, dan sisanya 6,32% (0,71 juta hektar) milik perkebunan negara. Produksi minyak kelapa sawit Indonesia pada tahun 2016 sebesar 31,49

juta ton pada tahun 2017 produksi mengalami peningkatan sebesar 9,46% atau 34,47 juta ton (BPS, 2017).

Minyak kelapa sawit merupakan satu-satunya komoditas pertanian dunia yang memiliki sistem tata kelola dan sertifikasi berkelanjutan. Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia, sejak tahun 2011 telah memiliki kebijakan sistem tata kelola dan sertifikasi minyak sawit berkelanjutan yang dikenal sebagai ISPO (*Indonesia Sustainable Palm Oil*). Sebagai suatu kebijakan dari Pemerintah Indonesia yang bersifat wajib, sertifikasi ISPO merupakan salah satu bukti dari implementasi kebijakan tata kelola perkebunan sawit berkelanjutan. Meskipun belum semua perkebunan sawit saat ini memperoleh sertifikasi ISPO, perusahaan-perusahaan termasuk petani yang telah memperoleh sertifikasi ISPO mencerminkan implementasi kebijakan tata kelola berkelanjutan perkebunan sawit di Indonesia telah berjalan pada jalur yang benar (Sawit, 2017). Menurut data Kementerian Pertanian, sampai Agustus 2017 jumlah perkebunan sawit yang telah mengantongi sertifikasi ISPO telah berjumlah 306 perusahaan, satu koperasi petani swadaya, dan satu kelompok petani plasma, setara dengan 16,7 persen luas kebun sawit nasional (11,9 juta hektar) atau 8,1 juta ton minyak sawit (dari 35 juta ton minyak sawit nasional). Sedangkan dalam proses sertifikasi ISPO sekitar 350 perusahaan yang diharapkan segera memperoleh sertifikasi (Sawit, 2017).

Produksi minyak kelapa sawit atau CPO (*Crude Palm Oil*) sebagian besar diekspor ke mancanegara dan sisanya dipasarkan didalam negeri. Sekitar 30 persen konsumsi dalam negeri digunakan untuk tiga jalur hilirisasi industri oleofood, oleokimia, detergen/sabun dan biodiesel. Tujuannya agar mengurangi ketergantungan Indonesia pada pasar CPO dunia serta mengurangi penggunaan emisi dari BBM fosil. Sedangkan untuk ekspor minyak sawit Indonesia sendiri menghasilkan

devisa yang penting untuk perekonomian nasional. Kontribusi dari ekspor CPO tersebut merupakan suatu net ekspor terbesar dalam ukuran satu kelompok komoditas perekonomian Indonesia (GAPKI, 2017).

Ekspor minyak kelapa sawit Indonesia menjangkau lima benua yaitu Asia, Afrika, Australia, Amerika, dan Eropa dengan pangsa utama di Asia. Pada tahun 2018, lima besar negara pengimpor CPO Indonesia adalah India, Belanda, Malaysia, Singapura, dan Italia. Volume ekspor ke India mencapai 4,01 juta ton atau 61,21 persen dari total volume ekspor CPO Indonesia dengan nilai US\$ 2.175 juta. Belanda menduduki peringkat selanjutnya dengan volume ekspor sebesar 0,62 juta ton atau 9,39 persen dari total volume CPO Indonesia dengan nilai US\$ 351 juta. Peringkat ketiga adalah Malaysia, dengan volume ekspor sebesar 0,43 juta ton atau 6,63 persen dari total volume ekspor CPO Indonesia dengan nilai US\$ 218 juta. Peringkat keempat adalah Singapura dengan volume ekspor 0,42 juta ton atau sekitar 6,47 persen dari total volume ekspor CPO Indonesia dengan nilai US\$ 239,9 juta. Peringkat kelima adalah Italia dengan volume ekspor 0,38 juta ton atau 5,81 persen dari total volume ekspor minyak sawit (BPS, 2019)

Keunggulan yang dimiliki Indonesia dalam komoditas kelapa sawit menjadikan Indonesia mampu untuk mengekspor minyak kelapa sawit ke berbagai belahan dunia. Menurut data dari UN Comtrade pada tahun 2018, Uni Eropa merupakan salah satu pasar tujuan ekspor utama komoditas minyak kelapa sawit dengan *share* sebesar 16.35 persen dari total ekspor kelapa sawit Indonesia ke dunia. Pada tahun 2017, sekitar empat juta ton minyak kelapa sawit di Eropa digunakan untuk pembuatan biodiesel. Selain itu, minyak kelapa sawit diolah menjadi berbagai komoditas turunan dengan nilai tambah yang lebih tinggi, seperti produk pangan, farmasi, kosmetik, dan lain

sebagainya (Maulidya, 2019).

Kedudukan Uni Eropa sebagai pengimpor minyak sawit merasa memiliki posisi tawar yang tinggi. Sehingga pada tahun 2009 Eropa melakukan proteksi terhadap komoditas kelapa sawit yang kemudian diatur melalui *Renewable Energy Directive* (RED). Pemberlakuan RED oleh Uni Eropa merupakan suatu langkah dalam rangka untuk mengurangi emisi karbon secara global sebagai bentuk komitmen Uni Eropa terhadap Protokol Kyoto. Selain itu, penentuan target penggunaan biofuel bagi negara-negara anggota Uni Eropa ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi dan impor terhadap fosil fuel dengan persyaratan harus memenuhi kriteria keberlanjutan seperti yang ditetapkan dalam Directive 2009/28/EC. Hal ini dimaksudkan untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi emisi global. Di sisi lain, hal ini dianggap sebagai bentuk hambatan baru yang diciptakan oleh Uni Eropa dalam rangka memproteksi produk biofuel dari negara lain (Dewi, 2013).

RED menetapkan secara keseluruhan untuk produksi dan promosi energi sumber terbarukan di Uni Eropa. Uni Eropa memasitkan bahwa setidaknya 10 persen dari bahan bakar transportasi mereka bersumber bahan bakar terbarukan pada tahun 2020. RED menetapkan *biofuel* yang diproduksi dan dikonsumsi di Uni Eropa diproduksi secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kebijakan ini membatasi penggunaan *biofuel* berbasis kelapa sawit karena dianggap gagal memenuhi target sebesar 35 persen yang ditetapkan oleh Uni Eropa (Khairunisa & Novianti, 2017).

Kemudian pada tahun 2016 Uni Eropa mulai merancang target baru kebijakan energi yang terbarukan RED II. Target penggunaan energi terbarukan yang ditetapkan RED II pada tahun 2030 naik menjadi 32% yang sebelumnya 27%. Dalam revisi RED II 2018/2001/EU, dijelaskan bahwa minyak

kelapa sawit masuk dalam kategori bahan bakar yang tidak berkelanjutan, sehingga tidak digunakan sebagai bahan baku biofuel (bahan bakar nabati). Mengacu pada peraturan tersebut penggunaan sawit secara bertahap akan dikurangi hingga tidak lagi menggunakan pada tahun 2030 (Adharsyah, 2019). Kemudian Pada 13 Maret 2019 Uni Eropa memberlakukan kebijakan RED II, yang mengatur pelarangan penggunaan energi biofuel. Hal ini mendiskriminasi kelapa sawit dari komoditas penghasil minyak nabati yang lain seperti, bunga matahari dan kedelai. Kebijakan ini memiliki aturan bahwa produksi bahan baku untuk biofuel merupakan bahan berkelanjutan dan tidak menyebabkan deforestasi melalui perhitungan ILUC (*indirect land use change*), selain itu RED II menetapkan pendekatan baru yang memastikan bahwa tanaman untuk produksi biofuel tidak berasal dari lahan gambut atau area yang mengalami deforestasi (Pablo, 2019).

Kebijakan tersebut jika resmi berlaku terdapat ketentuan yang dapat mempengaruhi penggunaan sawit dalam bahan bakar EU. Pertama, RED II menetapkan kewajiban untuk memenuhi target 10 persen energi terbarukan pada sektor transportasi. Ketetapan ini sebagai bagian dari target total energi terbarukan sebesar 32 persen pada tahun 2030. Kedua, pada 2020 hingga 2023, penghitungan bahan bakar nabati yang berisiko tinggi *Indirect Land Use Change (High-Risk ILUC)* dibatasi maksimum sebesar konsumsi pada tahun 2019, yang artinya konsumsi minyak sawit Uni Eropa akan dikunci pada volume maksimum tertentu sepanjang periode tersebut. Setelah itu, mulai Januari 2024, barulah kalkulasi untuk komoditas yang berisiko tinggi *Indirect Land Use Change (ILUC)* alias minyak sawit diturunkan secara bertahap (*phase-out*) sampai 0% pada tahun 2030 (Olivia, 2019). Pada akhirnya penggunaan minyak sawit di Uni Eropa akan terus dikurangi hingga mencapai nol pada 2030 sesuai dengan tujuan RED II.

Salah satu efek negatif dari bisnis minyak sawit merupakan dorongan utama penggundulan hutan. Berbicara mengenai isu deforestasi, minyak kelapa sawit diseluruh dunia hanya selebar 25 juta hektare sedangkan lahan kedelai lebih banyak memerlukan lahan yang lebih luas jika dibandingkan dengan kelapa sawit, yaitu sebesar 120 juta hektar Uni Eropa sebenarnya juga telah melakukan deforestasi pada tahun 1785-1885 yang mengakibatkan tidak ada lagi hutan di Eropa (Gapki, 2019). Menurut catatan dari GAPKI deforestasi global sebesar 47% terjadi karena pengembangan lahan kedelai, jagung, ternak, dan lain-lain. Kondisi ini jelas dilakukan oleh Uni Eropa untuk proteksionis terhadap minyak kelapa sawit dari Indonesia. Menurut Menteri Perekonomian Darmin Nasution, Uni Eropa menetapkan minyak kedelai sebagai bahan nabati beresiko rendah karena ancaman perang dagang antara Amerika dan Uni Eropa (katadata, 2019). Disisi lain produk penghasil minyak nabati selain kelapa sawit tidak dapat menandingi persaingan harga dari komoditas kelapa sawit yang lebih terjangkau dibanding dengan komoditas penghasil minyak nabati lain.

Selain itu Indonesia merupakan penghasil gas rumah kaca terbesar setelah China dan Amerika Serikat. Hal ini sebagai pelatuk berbagai macam kampanye hitam terhadap komoditas minyak sawit Indonesia di pasar Uni Eropa bahwa minyak sawit Indonesia tidak ramah lingkungan. Hal ini dilakukan dengan menggolongkan produk kelapa sawit tergolong dalam komoditas yang beresiko tinggi ILUC (*Indirect Land Use Change*). Direktur pengamanan Kemendag menyampaikan, kampanye negatif ini selain dari gas rumah kaca yaitu tentang kesehatan, beberapa negara di Eropa juga turut menyuarakan kampanye negatif “*no palm oil*” pada makanan, salah satunya negara Belgia yang mencantumkan 0 persen *palm oil* untuk setiap produk makanan. Sementara

Perancis sejak tahun 2010 tidak menggunakan kelapa sawit untuk semua produknya (Putra, 2019).

Jika keadaan ini terus berlanjut, maka akan berpengaruh terhadap ekspor minyak kelapa sawit Indonesia mengingat kelapa sawit menjadi salah satu komoditas andalan ekspor Indonesia yang pada akhirnya akan berdampak pada penurunan pendapatan negara. Selain berdampak pada penurunan pendapatan negara, diskriminasi tersebut menyebabkan hilangnya lapangan kerja para pekerja di perkebunan kelapa sawit yang jumlahnya bisa mencapai jutaan orang, jika keadaan ini terjadi dapat menyebabkan tingkat pengangguran di Indonesia meningkat cukup besar. Dalam mengatasi permasalahan tersebut maka dibutuhkan strategi yang tepat untuk menyelesaikannya (Dewi, 2013).

1.2 Rumusan Masalah

Dengan diberlakukannya kebijakan RED II yang mempersulit masuknya minyak kelapa sawit Indonesia ke pasar Uni Eropa, maka dari kebijakan tersebut penulis menemukan sebuah rumusan masalah, yaitu: **Bagaimana strategi Indonesia dalam menghadapi diskriminasi CPO di pasar Uni Eropa?**

1.3 Kerangka Berpikir

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, pada pembahasan ini penulis menggunakan menggunakan konsep strategi dan konsep diplomasi yang kemudian difokuskan dengan konsep diplomasi bilateral.

1.3.1 Konsep Strategi

Menurut John Lovel, strategi adalah serangkaian langkah-langkah atau keputusan-keputusan yang dirancang sebelumnya dalam suatu kompetitif di mana hasil akhirnya tidak semata-mata bersifat untung-untungan. Menurut Lovel faktor utama dalam mempengaruhi perumusan strategi adalah

persepsi elit, strategi negara-bangsa lain, dan kapabilitas yang dimiliki negara itu sendiri (Mas'oed, 1989). Pada intinya strategi mengaitkan tujuan yang akan dicapai dengan upaya untuk menghubungkan sasaran jangka panjang dengan tindakan jangka pendek. Sebuah strategi yang berhasil adalah strategi yang secara jelas tidak hanya mengidentifikasi tujuan politik, melainkan mampu menghitung untung dan rugi secara hati-hati dan mengkaji kemungkinan dari resiko yang akan dipilih. Tujuan strategi pada akhirnya adalah untuk meyakinkan musuh bahwa mereka tidak akan berhasil mencapai tujuan mereka (Sudarsono, 2012)

Lovell telah menyarankan adanya beberapa faktor utama yang mempengaruhi proses perumusan strategi kebijakan luar negeri suatu negara-bangsa, yaitu: struktur sistem internasional, persepsi elit, strategi negara-bangsa lain, dan kapabilitas yang dimiliki oleh negara tersebut. Keempat faktor ini menentukan corak interaksi antar negara dalam perspektif strategi yang meliputi *leadership strategy*, *concordance strategy*, *accommodative strategy*, dan *confrontation strategy* (Lovell, 1970).

- *Leadership strategy* dilakukan oleh sebuah negara apabila pembuat kebijakan dari negara tersebut memandang strategi negara lain mendukung kepentingan mereka dan memandang kapabilitas negara sendiri lebih kuat. Negara yang menerapkan strategi ini akan berusaha untuk mengendalikan negara lain secara halus daripada melalui paksaan, meskipun pada beberapa beberapa penerapannya menggunakan paksaan dan dikombinasikan dengan bentuk persuasi.
- *Concordance strategy* mengacu pada adanya suatu kepentingan yang saling menguntungkan. Dilakukan oleh suatu negara apabila pembuat keputusan pada suatu negara memandang strategi dari negara lain

mendukung kepentingan mereka namun memandang kapabilitasnya sendiri lebih lemah. Negara yang menerapkan strategi ini berusaha untuk memelihara hubungan yang harmonis dengan negara yang lebih kuat untuk menghindari penyimpangan dari kebijakan negara tersebut.

- *Accommodative strategy* dilakukan apabila pembuat keputusan suatu negara memandang strategi negara lain mengancam kepentingan dan memandang kapabilitasnya lebih lemah. Negara yang menerapkan strategi ini berusaha untuk menghindari konflik, meskipun lama kelamaan akan mempertimbangkan untuk menerapkan strategi melalui konfrontasi terhadap negara yang saat ini lebih kuat apabila kapabilitas yang dimilikinya meningkat.
- *Confrontation strategy* diterapkan apabila para pemangku keputusan negara memandang strategi dari negara lain mengancam kepentingannya dan memandang kapabilitas negara sendiri lebih kuat. Negara yang menerapkan strategi ini akan mempertajam masalah yang ada di mana kepentingannya bertentangan dengan negara lain dan memaksa negara lain agar mengubah posisinya melalui pengakuan atas kapabilitasnya.

Dalam menjalin hubungan antar negara John P. Lovell menawarkan beberapa strategi kepada setiap negara sesuai dengan situasi yang dihadapi. Dari beberapa tawaran yang telah dipaparkan diatas penulis memilih *accommodative strategy* karena dalam kasus tersebut kebijakan RED II mengancam Indonesia yang menyebabkan kerugian pada sektor ekonomi. Kapabilitas Indonesia sebagai negara lebih kecil jika dibandingkan dengan Uni Eropa karena dalam bentuk bentuk militer dan ekonomi tidak dapat dipandang sejajar sebab Uni

Eropa merupakan organisasi antar bangsa di kawasan Eropa sedangkan Indonesia merupakan sebuah negara. Dengan adanya perbandingan antara kapabilitas tersebut Indonesia berusaha sebisa mungkin menghindari setiap bentuk konflik dan mengambil jalan akomodasi yang berbentuk diplomasi.

1.3.2 Konsep Diplomasi Bilateral

Diplomasi merupakan salah satu instrumen penting pada pelaksanaan kepentingan nasional sebuah negara yang berkaitan dengan negara lain maupun organisasi internasional. Melalui diplomasi suatu negara dapat membangun citra tentang dirinya. Dalam hubungan antar negara kegiatan diplomasi dilakukan pada tahapan paling awal oleh sebuah negara dalam melakukan sebuah hubungan dengan negara lain hingga keduanya mengembangkan hubungan yang selanjutnya.

KM Panikkar, dalam bukunya yang berjudul *The Principle and Practice of Diplomacy* menyatakan bahwa diplomasi memiliki kaitan dengan studi Hubungan Internasional terutama mengenai politik internasional. Hubungan antara diplomasi dengan politik internasional adalah suatu seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Ivo D. Duchacek, mendefinisikan diplomasi sebagai praktek pelaksanaan politik luar negeri suatu negara. Sedangkan pengertian diplomasi menurut S.L Roy merupakan seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi menggunakan jalur damai apabila memungkinkan, jika gagal menggunakan cara damai, diperbolehkan menggunakan cara ancaman (Roy, 1991). Dengan demikian, diplomasi merupakan sebuah seni untuk menyampaikan kehendak melalui perundingan untuk mencapai tujuan dan kepentingan negara yang didalamnya menyangkut bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan kepentingan yang lain.

Menurut G. R. Berridge dalam bukunya yang berjudul “*Diplomacy: Theory and Practice*” menjelaskan bahwa dalam kegiatan diplomasi dapat dilakukan secara bilateral maupun multilateral (Berridge, 2010). Pemilihan tersebut dilihat dari seberapa luasnya fokus isu yang menjadi pembahasan kepentingan suatu negara. Dalam kasus diskriminasi minyak kelapa sawit ini, pendekatan melalui diplomasi bilateral dirasa lebih efektif, karena dalam pelaksanaannya hanya melibatkan dua negara dengan kepentingan yang sama.

Diplomasi bilateral seringkali diartikan sebagai hubungan antara dua pihak dalam hubungan internasional yang mengacu pada hubungan antara dua negara. Pola hubungan diplomasi ini muncul sebelum pecahnya Perang Dunia I. Pada praktiknya pola diplomasi bilateral dianggap terlalu kompleks sehingga memiliki dampak untuk terjadinya perang. Pola ini dilaksanakan untuk menyatukan kepentingan antara kedua belah pihak untuk menyatukan suatu tujuan dan kepentingan antara kedua belah pihak. (Djelantik, 2008). Diplomasi bilateral berbasis *state-to-state* di mana masing-masing negara menekankan pada efektifitas komunikasi diplomatik melalui perwakilan formal kedua pihak.

Terdapat empat tujuan pada diplomasi bilateral yang mencakup pilar politik, ekonomi, publik, dan konsuler (Rana, 2018);

- Pilar politik merupakan dasar dari hubungan eksternal dan termasuk keamanan untuk menjaga integritas dan kedaulatan wilayah negara masing-masing.
- Pilar ekonomi adalah tugas penting bagi negara untuk membawa keuntungan bagi negara asal serta mendukung pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan nasional.
- Pilar publik melibatkan promosi budaya dan kerja media, dan mencakup elemen-elemen seperti *country*

branding dan *soft power* yang terkadang melalui media baru, seperti internet.

- Pilar konsuler semakin intensif karena ledakan perjalanan dan migrasi internasional, dan termasuk diaspora, yang melibatkan mobilisasi komunitas etnis di luar batas negara, dan melindungi warga negara di luar negeri.

Secara keseluruhan, urusan internasional di abad kedua puluh satu lebih stabil dan tidak dapat diprediksi daripada di era sebelumnya. Dengan demikian diplomasi telah menjadi beragam, dinamis, dan beroperasi di berbagai tingkatan. Namun, terlepas dari transformasi ini, tujuan mendasar diplomasi bilateral tetap konstan yaitu untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

Diplomasi bilateral dipandang sebagai pola diplomasi yang paling efektif karena hanya melibatkan dua negara yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Pola ini juga dianggap memiliki fleksibilitas yang besar dan dapat memudahkan pencapaian kompromi (Djelantik, 2008). Penggunaan diplomasi bilateral memiliki kelebihan yaitu efektivitas dalam perundingan karena terjadinya kemungkinan untuk diintervensi dari negara lain sangat kecil. Intervensi yang kecil tersebut pada akhirnya akan tercapai pada fleksibilitas. Pada penerapannya seorang diplomat hanya bernegosiasi dengan salah satu dari pihak negara tersebut untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Sehingga dalam penggunaan diplomasi bilateral memiliki keuntungan yaitu terdapat kesetaraan posisi antara kedua negara karena tidak adanya campur tangan dan tekanan dari negara lain serta dalam penerapannya secara rahasia dan tertutup. Dengan adanya kesetaraan posisi tersebut dapat menyentuh persoalan yang

lebih mendalam untuk mencapai kesepakatan yang diinginkan oleh kedua belah pihak.

Diplomasi yang digunakan Indonesia dalam menghadapi diskriminasi terhadap komoditas minyak kelapa sawit di Eropa sebenarnya dapat melalui beberapa pola. Pemerintah Indonesia memilih menggunakan diplomasi bilateral yang pada praktiknya dengan melakukan pendekatan *state to state*. Jalur politik damai merupakan langkah yang diambil Indonesia dalam melakukan negosiasi dengan Uni Eropa agar dapat menghapuskan diskriminasi minyak kelapa sawit Indonesia akibat dari adanya kebijakan RED II di Uni Eropa. Hal tersebut jika diabaikan begitu saja maka Indonesia akan mengalami kerugian besar karena, minyak kelapa sawit merupakan komoditas ekspor andalan Indonesia yang di ekspor ke Eropa, di mana Eropa merupakan pasar kedua terbesar sebagai tujuan ekspor komoditas tersebut.

Dengan adanya kebijakan RED II terdapat diskriminasi komoditas minyak kelapa sawit di berbagai negara di kawasan Uni Eropa. Sebagai tindak lanjut, Presiden Joko Widodo telah mengutus Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Tugas yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo adalah untuk menyelesaikan permasalahan komoditas kelapa sawit yang terkena kampanye hitam. Mengingat pasca terjadinya kampanye hitam tersebut di beberapa negara di Uni Eropa melakukan diskriminasi, hal tersebut jika dibiarkan begitu saja akan mengakibatkan menurunnya ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke pasar Uni Eropa. Luhut akan melakukan pertemuan dengan Parlemen Uni Eropa dan membahas masalah kelapa sawit dengan 4 negara Eropa, yaitu Belgia, Vatikan, Belanda, dan Jerman (Jordan, 2018).

Langkah selanjutnya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam melakukan upaya diplomasi bilateral ke beberapa negara di Uni Eropa.

1.4 Hipotesa

Berdasarkan dari analisa diatas, dapat ditarik sebuah hipotesa yaitu, Indonesia mengambil jalur diplomasi bilateral untuk menyelesaikan masalah diskriminasi komoditas kelapa sawit dengan melakukan pendekatan ke beberapa negara anggota Uni Eropa yang dianggap strategis.

1.5 Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh peneliti menggunakan metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang menitikberatkan pada analisa data-data yang bersifat non-angka tanpa menggunakan rumus statistis sebagai pendekatannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah pengumpulan menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber seperti, buku-buku perpustakaan, internet, jurnal, video yang berkaitan dengan topik penelitian, dan website resmi sebagai referensi yang digunakan untuk mendukung penelitian ini.

1.6. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan mengenai perkembangan komoditas kelapa sawit di Indonesia yang begitu pesat tiap tahunnya.
2. Menganalisis dampak kebijakan RED II terhadap ekspor minyak sawit Indonesia ke pasar Uni Eropa.
3. Untuk memberikan informasi tentang langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia untuk tetap mempertahankan ekspor kelapa sawit setelah diberlakukannya kebijakan RED II oleh Uni Eropa.

1.7 Jangkauan Penelitian

Untuk menghindari menyimpang dan melebar dari pembahasan utama penelitian, maka penulis membatasi jangkauan penelitian menggunakan rentan waktu 2018-2019.

Dipilih pada tahun 2018-2019 karena pada rentan 2 tahun tersebut Uni Eropa kembali melakukan kampanye hitam terhadap produk minyak kelapa sawit Indonesia. Kebijakan RED II mulai dipercobankan pada tahun 2018 (yang harusnya diuji cobakan pada tahun 2020). Selain itu pada terdapat sebuah keinginan untuk menghapus minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar nabati, kemudian pada 13 Maret 2019 kebijakan RED II disahkan oleh Uni Eropa. Pada rentan waktu tersebut terdapat peran pemerintah Indonesia untuk menjaga stabilitas ekspor terhadap diskriminasi komoditas kelapa sawit di Uni Eropa. Penulis tidak menutup kemungkinan untuk menyentuh data atau fakta yang berada diluar jangkauan penelitian jika dianggap itu penting dan relevan dengan penelitian.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, penulis akan membagi skripsi ini kedalam lima bab. Hal tersebut dilakukan agar permasalahan ini dapat dibahas secara teratur dan saling berkaitan menuju pokok permasalahan yang akan dibahas, maka sistematika skripsi ini akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka berpikir, hipotesa, metode penelitian, tujuan penulisan, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II PERKEMBANGAN KELAPA SAWIT INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan sejarah perkembangan komoditas sawit Indonesia serta ekspor kelapa sawit di Indonesia.

BAB III DINAMIKA KEBIJAKAN RED TERHADAP KOMODITAS KELAPA SAWIT

Dalam bab ini penulis akan membahas dinamika diskriminasi komoditas kelapa sawit. Diawali dengan pembahasan kebijakan RED I hingga RED II serta menganalisis dampaknya.

BAB IV BENTUK STRATEGI INDONESIA MENGHADAPI DISKRIMINASI SAWIT DI UNI EROPA

Berisi tentang penjelasan strategi yang dilakukan oleh Indonesia untuk melawan diskriminasi produk kelapa sawit pasca diberlakukannya RED II oleh Uni Eropa.

BAB V KESIMPULAN

Berisi ringkasan singkat mengenai penelitian yang disusun oleh penulis dari keseluruhan pembahasan yang telah ditulis pada bab-bab sebelumnya.